

**POLEMIK PENGGUNAAN HIJAB
DI KANAL YOUTUBE ZAVILDA TV PERSPEKTIF FEMINIS
NUR ROFI'AH**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi
Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

BELLA ANA SAHIDA

NIM: E01219007

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Ana Sahida

NIM : E01219007

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Polemik Pemaksaan Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV Perspektif Teori Keadilan Gender Nur Rofi’ah”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, bukan hasil plagiat kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk sumbernya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Bella Ana Sahida
E01219007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Polemik Pemaksaan Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV Perspektif Teori Keadilan Gender Nur Rofi’ah” yang ditulis oleh Bella Ana Sahida ini telah disetujui pada tanggal 11 Januari 2023

Surabaya, 11 Januari 2023

Pembimbing,







Dr. H. Muktafi, M.Ag.
NIP. 196008131994031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Polemik Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV Perspektif Feminis Nur Rofi'ah" yang ditulis oleh Bella Ana Sahida ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 13 Januari 2023

Tim Penguji:

1. Dr. H. Muktafi, M.Ag : 
2. Dr. Anas Amin Alamsyah, M.Ag : 
3. Dr. Tasmuji, M.Ag : 
4. Isa Ansori, M.Ag : 

Surabaya, 13 Januari 2023

Dekan Ushuluddin dan Filsafat



Prof. Abdul Kadir Rivadi, M. Soc.Sc., Ph.D
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: { HYPERLINK "mailto:perpus@uinsby.ac.id" \h }

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Bella Ana Sahida
NIM : E01219007
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : bellaanasahida@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

POLEMIK PENGGUNAAN HIJAB DI KANAL YOUTUBE ZAVILDA TV
PERSPEKTIF FEMINIS NUR ROFI'AH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Februari 2023

Penulis

(Bella Ana Sahida)

ABSTRAK

Judul : Polemik Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV
Perspektif Feminis Nur Rofi'ah

Nama Mahasiswa : Bella Ana Sahida

NIM : E01219007

Pembimbing : Dr. H. Muktafi, M.Ag.

Polemik penggunaan hijab bagi perempuan pada ranah publik menjadi perbincangan yang sangat menarik, terutama pada saat ini di media sosial. Hal tersebut terjadi pada kanal youtube Zavilda TV. Dimana Zavilda TV yang memaksakan wanita baik muslim maupun non muslim untuk memakai hijab sebagai cara menutupi aurat diranah publik. Oleh karena itu, peneliti fokus dalam menyelesaikan penelitian polemik hijab ini dalam ranah publik yang dapat menjadi ketidakadilan perempuan pada kanal youtube Zavilda TV. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui polemik penggunaan hijab pada video unggahan kanal youtube Zavilda TV yang bertema paksa wanita untuk berhijab di ranah publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana merupakan sebuah analisis untuk memperoleh data-data sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan perspektif Feminis Nur Rofi'ah agar perempuan mendapatkan keadilan dalam ranah publik pada kanal youtube Zavilda TV.

Kata Kunci: Polemik Penggunaan Hijab, Youtube, Nur Rofi'ah

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penulisan.....	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian	13
H. Kerangka Teoritis.....	15
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Hijab.....	17
B. Feminis dalam Islam	22
C. Nur Rofi'ah sebagai Feminis Muslim.....	33
BAB III PROFIL KANAL YOUTUBE ZAVILDA TV	39
A. Media Sosial Youtube.....	39
B. Profil Kanal YouTube Zavilda TV	41
C. Narasi Video Unggahan Zavilda TV di Ranah Publik.....	42
BAB IV POLEMIK PENGGUNAAN HIJAB DIKANAL YOUTUBE ZAVILDA TV PERSPEKTIF FEMINIS NUR ROFI'AH.....	48
A. Makna Polemik Pemaksaan Penggunaan Hijab	48
B. Hijab di Ranah Publik Pada Kanal YouTube Zavilda TV Feminis Nur Rofi'ah	50
BAB V PENUTUP	58

A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capture Kanal Youtube Zavilda TV	41
Gambar 2 Ajak Soibah Tiktokers Tutup Aurat	43
Gambar 3 Cewe Sexy Malu Pakai Hijab	45
Gambar 4 Bule Sexy Nonis Transformasi Pakai Hijab.....	46



DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu 8



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang hijab sering kali menjadi perbincangan tentang perempuan. Zaman dahulu jilbab atau biasa dikenal hijab sering dikatakan kuno, jadul tidak *fashionable* dan tidak *trendy*, akan tetapi pada tahun 1908-2010 hijab sudah mulai menunjukkan eksistensinya dan menjadi trend dikalangan perempuan muslim. Dimasa sekarang hijab merupakan sudah menjadi dunia yang baru dalam *fashion* membuat dampak yang cukup besar dengan dukungan banyak media sosial pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan busana muslim di Indonesia.¹ Pada saat Islam mulai berkembang, penggunaan hijab pada wanita muslim memperluas batasannya, sehingga islam tidak lagi memaksakan penggunaan hijab pada wanita muslim akan tetapi menerimanya dalam bentuk yang sudah disesuaikan dengan perintah Allah SWT.

Dalam ranah fiqh, salah satu makna hijab adalah segala sesuatu yang mencegah agar seseorang untuk menutupi aurat. Namun, menurut pandangan Islam perempuan mempunyai kedudukan serta status yang terhormat, sehingga memiliki persamaan dan tanggung jawab yang sama. Salah satu kemuliaan wanita dalam Islam yaitu dengan menggunakan hijab bagi wanita muslim, karena dengan demikian itu wanita tidak menjadi

¹ Yani Nuri Triyana, *Hijab: for Brain, Beauty'n Behaviour*, (Jogyakarta: de Teens, 2014), 93.

kenyataan pertunjukan bagi pria. Pria dan wanita memiliki perbedaan penyesuaian dengan sifat dasar dan karakternya. Islam mewajibkan perempuan mengenakan hijab yang tidak membatasi kebebasan mereka bukan karna pemaksaan. Namun, masih banyak orang yang menyalahgunakan penggunaan hijab.²

Pendekatan ini mendangkal perkara tentang hijab untuk mewujudkan sebuah penjelasan konteks tunggal dan mengarah pada persepsi yang terdistorsi tentang apa yang sebenarnya merupakan debat budaya yang kompleks. Pertama, anggapan bahwa praktik hijab menyebar dari satu daerah ke daerah lain serta menggunakan sistem siaran (*relay*) dengan penyederhanaan yang berlebihan. Kedua, menghubungkan segregasi hijab, perbudakan, dan poligami satu sama lain, karena masing-masing faktor dapat memiliki sejarahnya sendiri dalam masyarakat dan dapat memiliki makna dalam budaya. Ketiga, pengelompokan hijab dengan institusi lain akan membatasi penelitian tentang penggunaan hijab bagi perempuan.³

Kalangan kontroversial memandang hijab sebagai bias budaya patriarki, tanda keterbelakangan dan ketertindasan perempuan. Hijab sebelumnya dianggap sebagai penghalang pergerakan wanita di tempat umum, banyak di antara mereka yang percaya hijab di masa lalu sama sekali

²Juneman, "*Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*" (Yogyakarta: LKiS,2011), 5.

³ Fadwa El Guindi, "*Jilbab antara Kesalihan, Kesopanan, dan Perlawanan*" (Jakarta: Serambi,1999), 26.

tidak berarti saat ini, tetapi yang lain percaya bahwa hijab adalah kewajiban bagi wanita. Belakangan ini isu hijab kembali menjadi sorotan, dan hijab yang sebelumnya dianggap *fashion* ketinggalan zaman, kini menjadi *fashion* yang digemari banyak orang. Hijab bukan lagi menjadi perdebatan seluruh masyarakat, memang benar perdebatan tentang hijab bukanlah hal baru, tetapi Islam sudah ada sejak lama dalam Taurat, kitab suci Yudaisme, dan mengenal sebagian sebutan yang identik dengan hijab. Begitu juga Kitab Suci Kristen, Alkitab, menemukan istilah-istilah yang memiliki arti dengan hijab, yaitu: re'alah, reid, zammah, zaif, Mitpahat.⁴

Dalam media Zavilda TV perempuan bercadar ini menggunakan kewajiban Islam sebagai alasan untuk memaksa semua wanita Muslim dan non-Muslim mengenakan hijab, sebuah serangan terhadap hak-hak dasar mereka untuk kebebasan beragama. Sisi negatifnya adalah stigma negatif akan semakin melekat pada perempuan. Wanita bercadar sangat *xenophobia*, memaksakan kehendaknya pada orang lain, cenderung membawa agama dalam banyak hal. Akibatnya, kebencian dan prasangka muncul di kalangan perempuan. Kesenjangan akan lebih jelas. Perempuan berhak untuk menghargai dan mengekspresikan tubuhnya tanpa campur tangan dari kekuatan lain di luar tubuhnya. Nabi sendiri tidak pernah menyiarkan dakwah dengan memaksa. Melainkan, membimbing dengan pendekatan persuasif dan memberi keteladanan yang mengutamakan sikap damai saat mengungkapkan kebenaran.

⁴ Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. VI, 1996, 36.

Jelas dari uraian di atas bahwa kerangka berpikir Nur Rofi'ah sebagai pisau analisis Zavilda TV itu dengan cara menegakkan keadilan bagi perempuan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam ayat “*walahunna mitslullazi alayhinna*” (Al- Baqarah/2:228) yang artinya, perempuan mempunyai hak dan kewajibannya secara adil dengan cara yang ma'ruf. Misalnya, pada ngaji KGI Nur Rofi'ah yang membahas tentang Islam telah menekankan sifat manusiawi wanita sejak awal. Artinya baik perempuan maupun laki- laki adalah hamba Allah yang mengemban misi *Khalifah fil Ardl*. Mereka semua menjadi subjek lengkap dari sistem kehidupan, dan karena itu mereka semua memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan hak untuk menikmatinya bukan karna pemaksaan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas memunculkan identifikasi masalah yang kemudian juga menjadi batasan masalah dalam penulisan penelitian ini. Berikut identifikasi dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Polemik penggunaan hijab pada video unggahan kanal youtube Zavilda TV yang bertema paksa wanita untuk berhijab di ranah publik.
2. Feminis Nur Rofi'ah dalam menganalisis polemik penggunaan hijab pada video unggahan kanal youtube Zavilda TV.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti memunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Polemik Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV?
2. Bagaimana Polemik Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV Perspektif Feminis Nur Rofi'ah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Polemik Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV.
2. Mengetahui Polemik Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV melalui Perspektif Feminis Nur Rofi'ah.

E. Manfaat Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis besar harapan memiliki manfaat, baik bagi penulis, pembaca, serta masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penulisan ini ditinjau dari dua aspek sebagai berikut:

1. Teoritis, aspek manfaat ini diharapkan mampu berguna sebagai bentuk kontribusi mengenai hijab dalam ranah publik yang dapat diterima oleh khalayak umum.

2. Praktis, aspek manfaat ini diharapkan mampu memberikan terhadap pembelajaran mengenai polemik penggunaan hijab bagi perempuan dalam ranah publik, serta dapat menjadi sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya yang diusung di dalamnya.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil analisis dan observasi melalui kajian kepustakaan, penulis menemukan gambaran umum yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis. Hal ini telah disusun dalam bentuk jurnal. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis kumpulkan yang mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berikut hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang berjudul “Jilbab antara Kesalehan dan Fenomena Sosial”. Penelitian ini dilakukan oleh Safitri Yulikhah yang diterbitkan dalam jurnal ilmu dakwah, Vol. 36, No.1, Edisi Januari, tahun 2016 yang menghasilkan temuan yakni berhijab atau tidak itu pilihan, tetapi dalam Islam jelas caranya yaitu Dengan berinteraksi melalui manusia (Habumina).

Kedua, jurnal yang berjudul “Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan dalam Novel Layangan Putus Karya Mommy ASF”. Penelitian ini dilakukan oleh Andri Wicaksono yang di terbitkan dalam jurnal Muwazah, Vol. 2 No. 2, Edisi Juli, tahun 2022 yang menghasilkan temuan yakni jilbab dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kontekstual

kritis-historis. Dan menggunakan analisis interpretasi yang ada untuk konsistensi filosofis dan prinsip moral berbasis keadilan.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance”. Penelitian ini dilakukan oleh Saniyah Pertiwi dan Naupal Asnawi yang diterbitkan dalam jurnal Paradigma, Vol. 12 No. 2 Edisi September, tahun 2022 yang menghasilkan temuan yakni keputusan jilbab dipengaruhi oleh hukum dan peraturan yang relevan serban jadi intimidasi, evaluasi sudut wanita dan pembatasan ruang gerakan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mengenakan jilbab sebagai kebiasaan atau perilaku normal.

Keempat, jurnal yang berjudul “Wanita dan Keadilan Gender Perspektif Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Nuryah, Muhammad Ali, Hanifah Mifta Husa’adah yang diterbitkan dalam jurnal Sawwa, Vol. 01, No.02, Edisi Desember, tahun 2019 yang menghasilkan temuan yakni keadilan gender menyetarakan derajat antara pria dan wanita lebih unggul dari pada perempuan. Karena membangun emansipasi wanita untuk membangun para wanita cerdas yang dapat mengenyam pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi, agar wanita tidak dinilai lemah dan mendapatkan hak pendidikan.

Kelima, jurnal yang berjudul “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini dilakukan oleh Ratna Wijayanti yang diterbitkan dalam jurnal Cakrawala, Vol. XII, No. 2, Edisi Juni, tahun 2017 yang menghasilkan temuan yakni kesepakatan para

kritikus tentang kewajiban berhijab, tetapi berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ekstensi cadar tersebut mengacu pada klaim Ali bin Abi Thalib Qur'an dan hadist serta Qarinah (petunjuk).

Keenam, buku yang berjudul "Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman". Penelitian ini dilakukan oleh Nur Rofi'ah yang diterbitkan dalam Buku Nalar Kritis Muslimah yang menghasilkan kesetaraan dan identitas manusia (nafs) tergantung pada ketakwaannya. Hakikat fitrah manusia menunjuk pada makna dasar keadilan.

Table 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	Safitri Yulikhah	"Jilbab antara Kesalahan dan Fenomena Sosial"	Jurnal Ilmu Dakwah	Penelitian ini menyimpulkan bahwa berhijab atau tidak itu pilihan, tetapi dalam Islam jelas caranya yaitu dengan berinteraksi melalui manusia (Habumina). Jadi jika memutuskan untuk tidak mengenakan jilbab, namun harus tetap bersosialisasi dan berperilaku sesuai rencana dalam hukum. Namun, jika memilih untuk mengenakan

				jilbab, pastikan tingkah laku di jaga melalui yang sama seperti busana yang dipakai untuk melindungi diri dari godaan lawan jenis.
2.	Andri Wicaksono	“Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan dalam Novel Layangan Putus Karya Mommy ASF”	Muwazah: Jurnal of Feminism and Gender Studies (Sinta 2)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penelitian ini jilbab dipahami dengan menggunakan pendekatan kontekstual kritis historis, yaitu dengan mengkaji makna kata, menggunakan analisis interpretasi yang ada untuk konsistensi filosofis dan prinsip moral berbasis keadilan.
3.	Saniyah Pertiwi dan Naupal Asnawi	“Membaca Persoalan Hijab dan Otonomi Perempuan Melalui Epistemology Ignorance”	Paradigma : Jurnal Kajian Budaya (Sinta 3)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilai tidak tahu tentang keputusan jilbab sebagai ganti wanita berhijab muslim di Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa

				<p>menaikkan tentang pengetahuan hijab Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh hukum dan peraturan yang relevan serban jadi intimidasi, Evaluasi sudut wanita dan pembatasan ruang gerakan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mengenakan jilbab sebagai kebiasaan atau perilaku normal.</p>
4.	<p>Nuryah, Muhammad Ali, Hanifah Mifta Husa'adah</p>	<p>“Wanita dan Keadilan Gender Perspektif Islam”</p>	<p>Sawwa : Jurnal Studi Gender (Sinta 2)</p>	<p>Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keadilan, gender menyetarakan derajat antara laki- laki serta perempuan lebih unggul dari pada wanita. R. A Kartini membangun emansipasi perempuan untuk dapat membangun para perempuan</p>

				pintar yang bisa mengenyam pembelajaran hingga jenjang yang lebih besar, agar wanita tidak dinilai lemah dan mendapatkan hak pendidikan.
5.	Ratna Wijayanti	“Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur’an”	Cakrawala : Jurnal Studi Islam (Sinta 3)	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa para kritikus, dulu dan sekarang, sepakat mengenakan jilbab merupakan kewajiban agama bagi kaum hawa. Mereka sepakat tentang kewajiban berhijab, tetapi berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ekstensi cadar : apakah akan memanjang ke semua tubuh selain kedua mata, atau memanjangkan ke semua tubuh selain wajah. Sebab,

				perintah tersenut mengacu pada klaim Ali bin Abi Thalib Qur'an dan hadist serta Qarinah (petunjuk).
6.	Nur Rofi'ah	“Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman”	Buku Nalar Kritis Muslimah	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesetaraan dan identitas manusia (nafs) tergantung pada ketakwaannya. Hakikat fitrah manusia menunjuk pada makna dasar keadilan. Termasuk bagaimana menyajikan pandangan (nilai) ke sesama manusia: pria, khususnya wanita. Penilaian naratif tentang keadilan yang mulia didasarkan pada pemahaman manusia.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, penulis dapat mengetahui perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini lebih berfokus pada video unggahan kanal youtube Zavilda TV yang bertema paksa wanita untuk berhijab di ranah publik. Adapun penelitian ini menggunakan konsep teori keadilan gender Nur Rofi'ah tentang pemaksaan penggunaan hijab di ranah publik. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul pada penelitian ini yaitu “Polemik Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV Perspektif Feminis Nur Rofi'ah”

G. Metode Penelitian

Metode riset sebagai perlengkapan yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kasus buat menguasai objek yang jadi sasaran penulis, buat menggapai tujuan, dan hasil yang diinginkan oleh penulis. Berikut komponen dalam menganalisis kasus yang hendak penulis pakai selaku berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif analisis yakni sebuah analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan secara berkelanjutan. Kualitatif sebagai metode dalam penelitian yang menegaskan pada pemahaman terhadap aspek permasalahan. Sementara analisis adalah penyelidikan data-data yang diperoleh kemudian di

analisa dengan menggunakan metode berupa deskripsi. Kajian tersebut berupa analisis terhadap video yang diunggah di kanal youtube Zavilda TV yang bertema paksa wanita untuk berhijab di ranah publik.

2. Sumber Data

Dalam penelitian sumber data merupakan informasi dan sumber dari mana data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sumber data yang penulis sebutkan disini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan data penelitian yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah pada kanal youtube Zavilda TV yang bertema paksa wanita untuk berhijab di ranah publik. Berikut ini link yang digunakan peneliti sebagai sumber data dalam penelitian:

- a. <https://youtu.be/RumxjLaJj0s>
- b. <https://youtu.be/cp7gePkLwA0>
- c. <https://youtu.be/O-REeMFXNz0>

3. Analisis Data dan Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan penjelasan dalam menguraikan data-datanya. Peneliti dalam analisis data ini berusaha menyajikan temuan yang telah dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan data yang telah terkumpul. Karena kanal youtube Zavilda TV merupakan objek material, maka objek bentuk yang digunakan peneliti adalah Nur Rofi'ah untuk menganalisis konteks tersebut.

H. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai landasan berfikir dalam mendeskripsikan teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada sebuah masalah. Penulis menggunakan teori feminis Nur Rofi'ah. Teori ini menjelaskan keadilan dan hak-hak bagi perempuan sebagai usaha untuk mengkaji ide-ide yang sesuai dengan pengalaman perempuan, sosial budaya Indonesia, bersifat hal baru, bahkan sosialisasi intensif telah dilakukan untuk memperkenalkan gender dalam Islam kepada publik. Dengan memuat beberapa teori ontologis, teologis, sosiologis. Ketiga feminis Nur Rofi'ah ini digunakan untuk menganalisis pandangan Zavilda TV melalui media kanal youtubanya. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan agar dapat memecahkan masalah keadilan bagi perempuan diseluruh dunia dan khususnya di Indonesia baik muslim maupun non muslim dalam kebebasan beragama. Dengan demikian perspektif Nur Rofi'ah yang menjadi inti dari penelitian ini dengan besar harapan dapat menjadi jawaban atas penulisan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini di angkat dengan judul “Polemik Penggunaan Hijab di Kanal Youtube Zavilda TV Perspektif Feminis Nur Rofi'ah” terdiri dari beberapa bab dengan sistematika susunan isi pembahasan, yaitu antara lain :

Bab pertama, berupa hal penting yang perlu diperhatikan, seperti pendahuluan penelitian ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, penelitian sebelumnya, metode penelitian dan pembahasan yang sistematis.

Bab kedua, berupa landasan teori yang akan penulis uraikan tentang Hijab, feminis dalam Islam dan menguraikan tentang feminis dalam perspektif Nur Rofi'ah.

Bab ketiga, berupa profil kanal youtube Zavilda TV yang penulis uraikan tentang media sosial youtube, profil kanal youtube Zavilda TV dan narasi video unggahan Zavilda TV di ranah publik.

Bab keempat, berupa tinjauan analisis yang akan penulis uraikan tentang polemik penggunaan hijab pada video unggahan kanal youtube Zavilda TV dengan menggunakan kaca mata feminis Nur Rofi'ah.

Bab kelima, berupa penutup yang akan penulis uraikan tentang kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan sebagai inti dan hasil hasil penelitian yang dilakukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hijab

Hijab adalah kata Arab yang berarti penghalang. Di beberapa negara berbahasa Arab dan Barat, istilah "hijab" lebih mengacu pada jilbab yang dikenakan oleh wanita muslimah. Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih tepat untuk dirujuk Amati kode berpakaian yang sesuai dengan pedoman agama.

Hijab dalam Islam adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Tetapi kata ini lebih sering mengarah pada kata "jilbab", tetapi dalam ilmu Islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya.

Menurut filsafat di balik hijab bagi wanita dalam Islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan muhrim-nya, dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya. Filsafat hijab Islam bertumpu pada beberapa hal, sebagian bersifat psikologis, sebagian berhubungan dengan rumah dan keluarga, dan sebagian lainnya memiliki akar-akar sosiologis dan sebagian di antaranya berhubungan dengan pengangkatan kemuliaan wanita dan pencegahan agar tidak sampai terhina.

Di dalam Islam hijab berakar pada sebuah masalah yang lebih umum dan mendasar. Yaitu, ajaran Islam bertujuan membatasi seluruh bentuk

kebutuhan keindahan diri hanya pada lingkungan keluarga dan perkawinan di dalam ikatan pernikahan, sehingga masyarakat hanya merupakan sebuah tempat untuk bekerja dan beraktivitas. Hal ini berlawanan dengan sistem barat saat ini yang membaurkan pekerjaan dengan kesenangan diri. Dan Islam memisahkan sepenuhnya kedua lingkungan ini.

Islam mewasiatkan kepada wanita hal-hal yang seharusnya dipelihara ketika mengenakan pakaian, sehingga sempurna penutup badannya. Misalnya, apabila dia mengenakan kerudung, maka dia harus menjulurkannya ke depan, sehingga ujungnya akan menutupi leher dan celah-celah qamis.¹

Menurut As-Sirajul-Munir oleh Al-Khatib Asy-Syarbini jilbab adalah setiap pakaian luar, pakaian dalam, dan tutup yang digunakan untuk menutupi. Apabila yang dimaksudkan adalah qamis, maka menjulurkannya adalah menyempurnakannya sampai menutup badannya dan kedua kakinya. Apabila yang ditutupi itu kepala, maka idna"-nya adalah menutupi wajahnya dan lehernya. Apabila yang dimaksudkan menutupi pakaian, maka idna-nya adalah memanjangkannya dan melonggarkannya hingga menutupi semua badannya dan pakaiannya. Dan apabila yang dimaksudkan adalah selain kerudung, maka yang dimaksudkan adalah menutupi wajah dan kedua tangan.²

1. Kedudukan Hijab

Ketika Islam datang, Islam tidak menafikan keberadaan bentuk dan model pakaian yang dipraktikkan para wanita Arab Jahiliyah, melainkan

¹Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Mizan, 1995), 26.

²Ibid., 33.

memberi catatan tersendiri kepada para wanita muslimah terhadap beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pakaian yang harus dikenakan agar sempurna dalam menutup tubuhnya sesuai dengan syariat agama.³

Misalnya para wanita muslimah dalam mengenakan kerudung hendaknya menutupnya dari depan hingga ujungnya menutup leher dan belahan baju di dadanya. Juga tidak menampakkan perhiasan atau bagian-bagian yang mengandung dan mengundang fitnah.

Kain kerudung atau khimar atau tutup kepala adalah satu perangkat pakaian wanita yang disebutkan dalam teks Al-Quran di atas. Perangkat lainnya adalah jilbab (baju panjang yang longgar) dan zinah yang berarti perhiasan dan kecantikan yang diindikasikan bisa mengandung dan mengundang fitnah bagi yang melihatnya, terutama bagi kaum laki-laki. Tiga perangkat ini merupakan sesuatu yang integral yang akan mencerminkan sosok wanita terhormat dan terpuja sekaligus menunjukkan identitas dirinya.

Hijab merupakan perisai bagi perempuan, karena dengan hijab kehormatan perempuan akan terjaga. Islam menganggap hijab merupakan suatu hal yang penting dalam menjaga kehormatan perempuan. Bukan berarti kehormatan pria tidak penting karena masalah kehormatan bukan hanya dimiliki oleh perempuan saja. Hanya saja kehormatan perempuan lebih ditekankan untuk terus dijaga karena pria memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding perempuan. Maka untuk mengimbangi kekuatan ini perempuan

³Mohammad Asmawi, *ISLAM SENSUAL, Membedah Fenomena Jilbab Trend*, (Jakarta: Darussalam, 2005), 78-80.

harus menjaga dirinya dengan berhati-hati melalui pemakaian hijab. Dengan menjaga hijab perempuan akan lepas dari dosa dan pria melihatnya pun tidak akan berdosa.

Perempuan muslim yang tidak menjaga hijabnya akan mendapat dosa dan pria bukan muhrim yang melihatnya pun akan terkena dosa. Perempuan yang membuka hijabnya sama saja dengan perempuan yang tidak berpakaian sama sekali dan menjadikannya rendah di hadapan orang lain. Hijab merupakan pengaman atau penjaga nilai kemanusiaan.

Perintah pada para wanita muslimah agar mengulurkan khimar sampai ke dadanya atau mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya dan tidak menampakkan perhiasannya adalah sebagai reaksi keras terhadap bentuk dan model pakaian yang dikenakan para wanita Arab yang mengekspos sebagian anggota tubuh mereka yang sensual, terutama dadanya yang terkesan dibiarkan menonjol dan terbuka. Pakaian dan anggota tubuh yang menimbulkan rangsangan seksual dalam Islam disebut tabarruj, suka mengeksploitasi anggota tubuhnya. Norma ini bukan berarti Islam anti seni berpakaian, tetapi yang dilarang dalam moralitas Islam adalah memamerkan perhiasan di muka umum.

2. Kewajiban Hijab

Konsep Islam ihwal kewajiban menutup aurat, yang merupakan pengejawantahan naluri malu yang terpendam dalam diri manusia, tidak akan pernah ditemui di dalam peradaban mana pun. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam

mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Kewajiban untuk wanita memakai pakaian yang menutupi batasan auratnya, dari atas kepala hingga ujung jari kaki serta memakai hijab.

Pakaian dan perhiasan adalah dua aspek kemajuan dan peradaban. Meninggalkan keduanya berarti kembali kepada kehidupan hewani (tak berbusana). Sedangkan hak milik wanita yang paling utama adalah kemuliaan, rasa malu, dan kehormatan diri. Pakaian dalam Islam bukanlah hanya sekedar hiasan yang menempel ditubuh, tetapi pakaian yang menutup aurat. Dengan Islam mewajibkan setiap muslim untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik lawan jenis.

Sedangkan masalah berhijab (berbusana yang menutupi seluruh bagian tubuh dari kepala hingga telapak kaki) bagi muslimah bukanlah masalah sepele, melainkan masalah besar dan substansi dalam agama Islam. Berhijab bukanlah sisa peninggalan adat bangsa arab, yang membuat muslimah non-arab, tidak boleh menirunya. Tapi yang diperselisihkan ada tidaknya berhijab itu sehingga wanita muslimah bebas mengenakan atau tidak, padahal hijab adalah suatu hukum yang tegas dan pasti bagi muslimah diwajibkan oleh Allah untuk mengenaikannya. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَارُ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan

istri-istri orang muslim. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab :59)

Dari ayat diatas telah memberikan batasan yang jelas tentang pakaian yang harus dikenakan oleh wanita muslimah, yaitu wajib menutupi seluruh tubuhnya terkecuali apa yang dikecualikan oleh syariat (wajah dan kedua telapak tangan).

B. Feminis dalam Islam

Feminis adalah gerakan perempuan yang menuntut laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Hal ini sebagai gerakan yang memiliki sebuah tujuan yakni pengalaman, pola pikir, jati diri perempuan, serta tindakan perempuan dapat dilihat sama halnya dengan kaum laki-laki. Dengan kata lain bahwasannya gerakan feminis sebagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Gerakan feminis yang terjadi dan berkembang di Barat berbeda halnya dengan feminis Islam yakni gerakan feminis yang berlandaskan pada teks keagamaan.

Feminis dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminis Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang

menganggap perempuan sebagai sub ordinat laki-laki. Dengan demikian, feminisme Islam melangkah dengan menengahi kelompok tradisional-konservatif di satu pihak dan pro feminis modern dipihak lain.

Dalam Keadilan gender merupakan suatu proses serta perlakuan adil terhadap perempuan serta pria sesuai dengan hak serta kewajibannya.⁴ Perlakuan adil dalam seluruh perihal semacam mempunyai wewenang guna mengambil keputusan besar dalam jalur hidupnya tanpa terdapat campur tangan orang luar. Keadilan gender pula sesuatu proses mengarah kesetaraan antara perempuan serta laki- laki yang menjadikan terdapatnya ikatan baik yang bisa menuntun ke arah yang lebih positif dalam kehidupannya. Laki- laki serta perempuan diciptakan buat silih memenuhi antara satu dengan yang lain tanpa memandang kelebihan ataupun kekurangan yang dimiliki. Sehingga dari itu kita tidak bisa menuturkan diri kita sempurna sebab kesempurnaan cuma kepunyaan Allah SWT. Kesempurnaan manusia didapatkan apabila mereka telah hidup bersama pendamping mereka tanpa mempermasalahkan kekurangan mereka, namun malah menerima apa yang mereka miliki.

Keadilan gender merupakan proses yang adil untuk perempuan serta pria, buat menjamin supaya proses itu adil untuk wanita serta laki- laki butuh tindakan- tindakan buat menghentikan hal- hal yang secara sosial serta bagi sejarah membatasi perempuan serta laki- laki buat berfungsi serta menikmati hasil serta kedudukan yang dimainkannya. Keadilan gender membawakan perempuan serta laki- laki mengarah kesetaraan gender.

⁴ Abdul Gafur Marzuki, “*Gender Dalam Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan*”, Musawa, vol.3, no. 2 (2011), 209.

Kesetaraan dalam kajian gender menggambarkan suatu tahapan metodologis yang ada ambiguitas intrinsik. Artinya tidak hanya kajian gender merupakan pendefinisian suatu terhadap sesuatu yang lain, kesetaraan pula tidak luput dari pendefinisian itu sendiri. Di dalam ajaran Islam, Islam membandingkan manusia untuk dapat mencermati konsep keseimbangan yang memiliki nilai-nilai kesetaraan, keadilan serta menolak ketidakadilan. Perihal demikian dapat dimengerti selaku tujuan buat tercapainya keselarasan, keserasian, penyeimbang serta keutuhan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang diartikan yakni nilai-nilai yang bersifat “ umum”, ialah yang sanggup berlaku serta diterapkan di mana saja serta kapan saja tanpa terikat oleh etnisitas tertentu. Nilai kesetaraan serta keadilan ialah satu bingkai yang tidak terpisahkan satu terhadap yang lain.⁵

Ajaran Islam memaknai keadilan selaku suatu yang sepadan, ialah meletakkan suatu pada tempatnya, bukan membagikan sama banyak ataupun sama rata. Dengan demikian keadilan gender merupakan sesuatu keadaan adil untuk laki-laki ataupun perempuan buat bisa mengaktualisasikan serta mendedikasikan diri untuk peradabannya. Keadilan serta kesetaraan gender oleh karenanya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan keduanya bersama selaku hamba Tuhan. Dengan kesamaan seperti itu keduanya memperoleh jatah yang sama yang dalam kapasitas keduanya selaku hamba Tuhan. Di dalam ajaran Islam, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam melaksanakan kedudukannya

⁵ Meiliarni Rusli, *Konsep Gender dalam Islam* (Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender), 156.

selaku khalifah serta seseorang hamba.

Berkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan yang diskriminatif di antara umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

“Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. (Q.S. Al-Hujurat, 49:13)”

Dari ayat di atas jelaslah jika perbandingan yang ditegaskan dan yang setelah itu dapat meninggikan maupun merendahkan martabat seorang merupakan nilai dedikasi serta ketakwaannya terhadap Allah swt, sebab pada dasarnya manusia diciptakan sama walaupun mereka berasal dari bangsa maupun suku yang berbeda. Allah swt memanglah terencana menghasilkan mereka dalam keragaman bangsa serta suku dengan iktikad supaya mereka bisa memahami satu sama lain.

Secara bersamaan, Alquran pula menetapkan hak- hak wanita serta pria secara berimbang serta penuh dengan perikemanusiaan. Secara keseluruhan Islam menjamin seluruhnya hak- hak kalangan wanita, memperlakukannya dengan halus serta lembut, membuka jalur penyaluran emosi serta pelampiasan perasaan, baik dalam perannya selaku ibu, istri

maupun selaku anak wanita. Sebagaimana firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun”. (Q.S. Luqman, 31: 14)

Dengan demikian, nampaknya benar Alquran menginginkan terdapatnya kemitrasejajaran antara pria serta wanita. Perihal ini terus menjadi diperjelas kala Alquran membagikan tempat yang sama kepada seluruh manusia baik itu pria ataupun wanita, karena saat sebelum datangnya Islam wanita dikira lebih rendah dari pria(Q.S. An- Nahl, 16: 58- 59). Sementara itu bagi Alquran keberbedaan aspek biologis tidak wajib dimaksud selaku ketidaksetaraan dalam status tipe kelamin.

Posisi wanita hanyalah merupakan subordinasi dari laki-laki. Pernyataan itu muncul karena adanya anggapan bahwa agama telah menempatkan wanita sebagaimana manusia kedua.⁶ Memang nyatanya wanita hanya subordinasi bagi laki-laki, namun mungkin jika derajat keduanya disamakan tidak akan ada lagi penilaian bahwa wanita itu rendah dan tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan laki-laki. Di dalam agama kita juga harus mengkaji ulang tentang permasalahan gender ini dengan seksama agar

⁶ Wasiul Fikri, “Dekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender”, MUWAZAH, vol. 7, no. 1(2015), 66.

tidak ada kesalahan dalam memahami gender. Perempuan sebagai manusia kedua, wanita dan pria sebenarnya diciptakan bersamaan dan dalam keadaan yang sama dalam hal derajat dan kedudukan. Namun tetap ada saja yang tetap memomorduakan perempuan.

Seperti dalam Pendidikan dan penegakan hak-hak bagi wanita mempunyai kaitan yang erat, semakin rendah pendidikan seorang wanita semakin sedikit kesempatan dia untuk menuntut hak-haknya. Kendala utama datang dari pihak keluarga, wanita dianggap hanya pantas bekerja di dalam rumah saja. Oleh karena itu, kesempatan bagi mereka untuk berkiprah di luar rumah sangat terbatas. Keinginan untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan lainnya karena alasan untuk berkarir di luar rumah sangat sedikit yang mendapat persetujuan dari pihak keluarga khususnya orang tua.⁷

Sepanjang sejarah memang tidak banyak perempuan yang menjadi pemikir, pemimpin, kaum ulama, sufi, pahlawan, pemuka dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, realitas ini secara sepintas akan menjadi bukti kelemahan eksistensi kaum perempuan di antara kaum laki-laki. Asumsi ini sangat mempengaruhi kaum perempuan dalam sosialisasi citra mereka sebagai manusia yang menginginkan persamaan dalam kehidupan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi perdebatan yang hangat dan tak pernah usai. Sebagian pendapat menyamakan dan mensejajarkan antara keduanya, sebagian lagi secara tegas membedakan dalam berbagai hal, dan menganggapnya sebagai kodrat atau takdir.

⁷Bainar dan Aichi Halik, "*Jagat Wanita dalam Pandangan Para Tokoh Dunia*", (Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1999), 37-38.

Tak ada satu ayatpun dalam Al-qur'an yang mengatakan sifat wanita dan laki-laki merupakan ketentuan atau kodrat. Yang secara tegas dan eksplisit dinyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah SWT. surah An-Nisa" [4]: 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

نَقِيرًا

“ Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari nilai-nilai yang menganggap laki-laki lebih utama (patriarki) dibandingkan perempuan dan tidak terjadi lagi pembedaan peran, posisi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada jenis kelamin. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama.

Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas

menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.

Adapun prinsip kesetaraan gender dalam Islam yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah

sebagaimana ditegaskan dalam QS. adz-Dzariat [51]: 56 artinya sebagai berikut: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqûn*), dan untuk mencapai derajat *muttaqûn* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

2. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (*âbid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fî al-ard*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-An'am: 165 artinya sebagai berikut:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan

Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

3. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan bersama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu wajib menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A'raf [7]: 172.

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkautuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).

Bagi Fakh al- Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar hendak keberadaan Tuhan, serta ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang juga yang menyatakan“ tidak”.⁸ Dalam Islam, tanggung jawab individual serta kemandirian berlangsung semenjak dini, ialah semenjak dalam isi. Semenjak dini sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak diketahui terdapatnya diskriminasi tipe kelamin. Laki-laki serta perempuan bersama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa “dosa warisan” seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian (3) : 12.

“Manusia itu menjawab: “Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan”.

Sebagai sanksi terhadap kesalahan perempuan itu maka kepadanya dijatuhkan semacam sanksi sebagaimana disebutkan dalam kitab kejadian (3) : 16

“Firmannya kepada perempuan itu: “Susah payahmu waktu mengandung

⁸ Fakh al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990), Jilid XV, 402.

akan kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu.”

4. Laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, sebagaimana terekam dalam banyak ayat seperti QS. al-Baqarah [2]: 35, al-A'raf: 20 dan 22, serta 23 dan al-Baqarah: 187.
5. Laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ali-Imran: 195 artinya sebagai berikut:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Secara khusus untuk prinsip yang terakhir, dikaitkan dengan dunia pendidikan maka kaum perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk mengaktualisasikan diri dalam memperlihatkan kompetensinya masing-masing. Dalam agama Islam, wanita diwajibkan menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya kaum pria. Agama Islam telah menyamakan wanita dan pria dalam hal-hal yang bersifat kerohanian dan kewajiban-kewajiban keagamaan tanpa perbedaan dalam ilmu dan pendidikan.⁹

Dengan demikian prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam beberapa hal, yaitu; sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, menerima perjanjian primordial, terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Prinsip ini secara jelas diuraikan dalam pedoman ajaran Islam berupa teks atau nash al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya dapat dilihat dari segi tingkat ketaqwaan kepada Allah SWT.

C. Nur Rofi'ah sebagai Feminis Muslim

Nur Rofiah merupakan salah seorang pemikir feminis Muslim di Indonesia dan tokoh muda Nahdliyin yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, berbasis kajian-kajian tafsir dan hadist, dan menjadi tutor di acara-acara KGI (Keadilan Gender Islam) di berbagai daerah dan juga termasuk seorang perempuan ulama ahli tafsir yang mengajar di pascasarjana

⁹ M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemah oleh Prof. H. Bustami A Gani dan Bohar Bahry L.I.S, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 122.

Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ) Jakarta. Ia dilahirkan di Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 6 September tahun 1971.

Sejak kecil, Rofiah di didik dalam kultur keluarga Nahdlatul Ulama. Ibunya meninggal saat Rofiah masih duduk di kelas 2 SD. Beberapa tahun setelahnya, ayahnya juga meninggal dunia pada saat Rofiah berada di kelas 6 SD. Pendidikan SD diselesaikannya di tanah kelahirannya di Randudongkal, Pemalang. Setelah lulus SD, Rofiah melanjutkan pendidikan MTs dan MA di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah (MASS) Yayasan Khoiriyah Hasyim. Dua gurunya yang banyak berpengaruh pada pembentukan karakter ketika di pondok ada dua, yaitu Nyai Hj. Jamilah Ma'shum sebagai pengasuh dan pimpinan tertinggi pesantren yang kuat dan berwibawa. Salah satu putra beliau, Bapak Umar Faruq, guru matematika yang menanamkan berpikir kritis.

Pendidikannya mulai tingkat SMP hingga SMA dirampungkan di Pondok Pesantren Putri Seblak Jombang yang didirikan oleh Nyai Khoriyah Hasyim Asy'ari perempuan ulama terkemuka, Pondok Pesantren Krpyak Asuhan Ibu Nyai Nafisah pada tahun 1984-1990. Adapun pendidikan sarjana ia selesaikan di Universitas Islam Negeri Yogyakarta jurusan Tafsir Hadis di bawah naungan Fakultas Ushuluddin antara tahun 1990-1995, sedangkan program magister dan doktoralnya di Universitas Ankara Turki yang diselesaikannya pada 1999 dan 2001.

Sejak menjadi mahasiswa di IAIN Kalijaga Yogyakarta Nur Rofi'ah

tertarik dengan isu-isu gender dan juga sempat menjadi anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan mengetuai Korpri (Korps Putri) Fakultas Ushuluddin. Korpri kemudian dibubarkan karena adanya pandangan bahwa Korpri hanya mendomestifikasi peran perempuan dan membuat anggotanya terhambat untuk berkiprah secara aktif dan sehat di PMII. Selama berkuliah di Yogyakarta, Rofiah bersinggungan dengan pemikiran para tokoh yang turut mewarnai cara pandangnya terhadap isu-isu Islam dan perempuan, yaitu KH. Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Riffat Hassan, Amina Wadud, dan tokoh-tokoh lainnya. Ia terus mendalami kajian itu ketika menjadi mahasiswi pascasarjana dan doktoral di Turki. Ia gelisah ketika membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan perempuan. Kemudian, Ia menyebutkan satu buku yang paling mempengaruhi dirinya, yaitu "Perempuan di Titik Nol" (1975) karya penulis dan aktivis perempuan Mesir, Nawal El Sadawi. Novel ini mengisahkan perjalanan perempuan Mesir yang mengalami rentetan kekerasan dalam masyarakat yang sangat patriarkal itu membuka matanya terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan.

Adapun berbagai fenomena-fenomena yang dialami oleh Nur Rofi'ah dan menghasilkan berbagai hasil karya akademik, di antaranya ditulis dalam bentuk buku. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Nalar Kritis Muslimah (Buku Mandiri)
2. Fundamentalisme dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Kontributor).

3. NU Melawan Korupsi (Tim Perumus).
4. Dari Syariah Menuju Maqashid (Kontributor)
5. Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan (Penulis).
6. Kembang Setaman Perkawinan.
7. Anak Perempuanku Pengantinku (Kontributor).
8. Menelusuri makna di Balik Perkawinan di Bawah Umur.
9. Hudud

Ia juga menulis banyak artikel yang dimuat di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. “Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Hukum Islam” (Jurnal Refleksi).
2. “Tafsir untuk Perubahan” (Jurnal al-Burhan).
3. “Hermeneutika Al-Qur’an: Melacak Akar Krusial Penafsiran” (Jurnal al-Burhan).
4. “Gerakan Sekularisasi di Turki” (Jurnal al-Burhan).
5. “Seksualitas Perempuan dalam Tarikan Tradisi dan Agama” (Jurnal Perempuan)
6. “Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan”.

Ia juga banyak menulis modul untuk beberapa pelatihan, di antaranya adalah:

1. Modul Training Kesehatan Reproduksi untuk Masyarakat Pesantren.
2. Modul Pendidikan Ulama Perempuan.
3. Modul Pelatihan Wawasan Keluarga Sakinah
4. Modul Penguatan Hukum Islam Perspektif Keadilan bagi Perempuan Kepala Keluarga.

Perannya dalam menyebarkan nilai keadilan gender dalam Islam tidak hanya melalui artikel-artikel pendek di beberapa platform, tapi juga membuka kelas gratis untuk menggalakkan topik ini. Kelas ini dikenal dengan nama Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam). Dalam kajian keadilan gender Islam Nur Rofi'ah dikenal sebagai salah satu pegiat yang secara teratur mengadakan kegiatan kajian, baik secara daring maupun luring. Media sosial sangat berpengaruh besar pada penyebaran informasi tentang KGI.

Selain pertemuan langsung, Ngaji KGI juga diadakan dan dipromosikan secara daring lewat grup WhatsApp Ngaji KGI Online, Instagram, Facebook, Podcast dan YouTube. Kajian Nur Rofiah yang telah dimulai sejak pertengahan 2019 ini diberi nama Ngaji Keadilan Gender Islam (Ngaji KGI). Ia juga menjadi salah satu pemateri utama dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama pada 2017 yang diselenggarakan di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat. Ia mencoba memperkenalkan perspektif keadilan hakiki bagi perempuan dalam Islam.

Konsep ini adalah ikhtiar untuk mengintegrasikan pengalaman perempuan, baik biologis maupun sosial dalam konsep keadilan. Secara

biologis, perempuan bisa mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan memproduksi air susu yang semuanya disertai dengan sensasi rasa sakit. Kelima pengalaman biologis perempuan tadi harusnya diperhatikan dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari agar tidak membuat perempuan semakin terpinggirkan untuk memaksimalkan seluruh potensinya.

Apa yang dikampanyekan oleh Nur Rofi'ah dan dibagikan kepada perempuan-perempuan muda sering ditegaskan "bukan gerakan membenci pria, namun gerakan untuk mencapai kesederajatan antara laki-laki dan perempuan". Nur Rofi'ah ingin melawan stigma yang buruk tentang perempuan, yang dikesankan hanya masak, macak, dan manak. Selain itu, perempuan juga rentan mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan atau ketidakadilan berbasis gender. Misalnya stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Ini yang disebut dengan lima pengalaman sosial perempuan.

Dengan demikian yang dikembangkan oleh Nur Rofi'ah dan juga pegiat kesederajatan laki-laki perempuan dari kalangan Nahdlatul Ulama, juga Faqihuddin Abdul Qadir dengan Majelis Mubadalah-nya, menjadi arus tersendiri dalam gerakan perempuan. Mereka membaca HAM, tetapi tidak mau semata-mata merujuk pada HAM. Sebaliknya, mereka merujuk pada tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist, sehingga argumentasinya dapat menyentuh aspek pengetahuan para santri.

BAB III

PROFIL KANAL YOUTUBE ZAVILDA TV

A. Media Sosial Youtube

Media sosial youtube sebagai bentuk media yang diberikan pada ranah publik. Yang mana media daring ini dapat memberikan makna tertentu pada publik sesuai dengan sistem sosial budaya yang dipercayai oleh publik tersebut. Pada konten atau perangkat teknologi media dapat memberikan sebuah kepercayaan terhadap publik. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang tidak hanya dirasakan pada seorang individu saja, akan tetapi juga berpengaruh pada masyarakat dan bangsa akibat dari adanya paparan media.¹

Youtube merupakan salah satu media sosial yang paling populer di semua kalangan, baik kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Media sosial ini berfungsi untuk berbagi video maupun audio dimana pengguna lain dapat menontonnya dan berbagi video yang telah diunggah tanpa harus membayar.² Pengguna yang telah mendaftar bisa meng-upload video layanan ke server Youtube agar dapat dilihat oleh publik internet di seluruh dunia. Dewasa ini, youtube menjadi salah satu bentuk kreativitas hasil kemajuan internet yang sangat populer. Banyak pengguna di berbagai kalangan yang menggunakan youtube sebagai media dalam menyebarkan informasi, berdakwah, menyampaikan suatu gagasan, argumen, serta opini.

¹ Rulli Nasrullah, *Teori Dan Riset Khalayak Media* (Jakarta: Kencana, 2019).

² Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri Youtube* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 2.

Selain itu para pengguna yang mengunggah video di youtube juga sebagai hiburan semata, bahkan sebagai tempat mencari rezeki.³

Youtube sebagai media sosial ini sangat mudah untuk diakses dimanapun tanpa harus memerlukan biaya yang tinggi, sehingga banyak orang tertarik ingin menjelajahnya. Bagi seorang pembuat video dapat dengan mudah dan bebas mengunggah hasil karyanya. Adapun karakteristik youtube diantaranya adalah dalam mengunggah video tidak ada batasan durasi yang ditentukan, setiap video yang di unggah terdapat sistem pengamanan, dapat dengan mudah menonton video tanpa harus tersambung dengan jaringan internet yang sebelumnya telah diunduh, adanya fitur editor setelah melakukan pengunggahan video, serta platform berbayar.⁴

Pada situs youtube terdapat dua macam lisensi yang diberikan, yang pertama adalah perlindungan hak cipta apabila sebuah konten yang di upload pada youtube yang dilindungi dengan hak cipta, maka seseorang yang ingin mengunduh kemudian mengeditnya atau mengkomersialisasikan konten video tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik video. Kedua, perlindungan creative commons by merupakan seseorang yang ingin mengunduh kemudian dengan bebas mengedit atau mengkomersialkan konten

³ Muh. Jamil Reza, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Media Content Video Creative (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa UNISMUH Makassar)"(Skripsi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 2.

⁴ Fatty Faiqah, Muhammad Nadjib, and Andi Subhan Amir, "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram," *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.5, No. 2 (2016), 260.

video tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik video.⁵

B. Profil Kanal YouTube Zavilda TV

Zavilda TV merupakan wanita bercadar YouTuber yang melakukan konten paksa wanita untuk berhijab. Nama asli Zavilda TV yaitu Vilda Rosandi, dan biasanya dipanggil kak Vilda. Ia berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelum menjadi YouTuber, Vilda mengaku bahwa dia pernah menjadi guru ngaji di sebuah madrasah dan menjadi guru beladiri pencak silat, serta pendiri dan pengelola beberapa komunitas di Lombok maupun luar Lombok. Yang memiliki sebagai akun dengan 211 ribu subscriber 179 video.⁶



Gambar 1 Capture Kanal Youtube Zavilda TV

Dalam unggahan video dalam kanal youtube Zavilda TV, beberapa

⁵ Fazlul Rahman, “Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber dan Keabsahan Pemberdayaannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar),” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol.9, No. 2 (2019), 169–170.

⁶ Tentang Zavilda TV-YouTube <https://youtube.com/@ZavildaTV>. Diakses pada 19 Juni 2020.

video yang telah diunggahnya menyuguhkan unggahan video yang berupa percakapan yang disertai gambar dan pengisi suara. Dalam video yang diunggah oleh Zavilda TV melakukan sosial eksperimen kepada orang-orang yang tidak menggunakan hijab baik yang muslim maupun non muslim, tujuan dibuatnya video sosial eksperimen dari Zavilda TV yaitu ingin mengetahui dan ingin memberikan bagaimana penampilan mereka sebelum dan sesudah menggunakan hijab, Zavilda TV ingin mengajak semua perempuan menggunakan hijab, tetapi cara yang dilakukan Zavilda TV dalam melakukan sosial eksperimen tersebut kurang berkesan atau memaksa pada salah satu target yang menjadikan salah satu teman tidak bisa menerima temannya diperlakukan seperti itu, karena temannya non muslim.

Selain kanal youtube ini, Zavilda TV juga memiliki media daring yang lainnya berupa Instagram, dan tiktok. Pada media sosial Instagram, Zavilda TV telah mengunggah berbagai macam postingan diantaranya foto profil Zavilda TV, video vlog, serta video tanya jawab.⁷ Kemudian pada media sosial Tiktok, Zavilda menggunakannya seperti media Instagram sebagai media visual dengan memberikan pertanyaan tentang masalah agama.

C. Narasi Video Unggahan Zavilda TV di Ranah Publik

Zavilda TV sebagai inspirasi muslimah masa kini dalam penyajian kontennya banyak membahas mengenai permasalahan hijab bagi perempuan.

⁷ “Zavilda Tv (@vilda_emon) • Foto dan video Instagram,” https://instagram.com/vilda_emon?igshid=YmMyMTA2M2Y=. Diakses pada 6 Desember 2021.

Beberapa video yang diunggah oleh Zavilda TV menyajikan video dalam bentuk teks dengan gambar dan video percakapan. Selain itu, dalam video yang diunggah memperlihatkan perempuan-perempuan yang tidak berhijab untuk di wawancarai tentang agamanya, dan dipaksa untuk memakai hijab di depan umum tersebut. Beberapa video publik Zavilda TV yang dapat peneliti rangkum sesuai dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Video 1 yang berjudul Ajak Soibah Tiktokers Tutup Aurat Salehcurik?



Gambar 2 Ajak Soibah Tiktokers Tutup Aurat


Video ini diunggah oleh kanal youtube Zavilda TV pada 21 Mei 2022. Hingga penelitian ini ditulis video ini telah ditonton sebanyak 314.471 penayangan dan mendapatkan *like* sebanyak 9,9 ribu orang. Tentu unggahan tersebut juga banyak mendapatkan komentar dari para subscriber, jumlah komentar pada unggahan video ini sebanyak 1,9 ribu komentar.⁸

Pada awal pemaparan video, kamera selalu menyorot sosok

⁸ ZAVILDA TV, *Ajak Soibah Tiktokers Tutup Aurat Salehcurik ?*, 2022. <https://youtu.be/z9TC4ESRhiY> . Diakses pada 21 Mei 2022.

perempuan tanpa hijab yang sedang duduk di sekitar jalanan Malioboro Jogja. Di dalam video ini Zavilda TV berbagi pertanyaan seputar keagamaan, latar belakang kehidupan, dan utamanya menanyakan alasan mengapa mereka tidak ingin berhijab dalam agama. Menurut Zavilda TV hijab dalam agama Islam wajib hukumnya untuk menutupi aurat. Namun masih banyak orang yang tidak mengerti apa arti hijab. Dalam video tersebut seorang perempuan tidak memakai hijab, dikarenakan dia belum siap memakainya. Dan Zavilda TV memaksa wanita tersebut untuk mengenakan hijab ditempat umum, namun secara spontan kakaknya datang menghampiri dan tidak terima jika adiknya dipaksa untuk memakai hijab. Menurut kakaknya memakai hijab itu bukan karena pemaksaan seperti yang dilakukan Zavilda TV, melainkan niat dari hatinya sendiri. Namun Zavilda TV tetap memaksakan targetnya terhadap seorang perempuan tersebut untuk memakai hijab walaupun cuman sebentar saja. Akan tetapi kakak dari perempuan tersebut semakin tidak terima atau emosi dengan perlakuan Zavilda TV tersebut dan menjadikan suasana semakin tidak kondusif, lantas para crew Zavilda TV menghampiri dan menenangkan suasana yang sedang terjadi, dan menjelaskan bahwa yang dilakukan Zavilda TV ini hanyalah untuk eksperimen sosial akan pentingnya hijab bagi perempuan muslim. Dan Akhirnya kakaknya luluh dan setuju jika adiknya pakai hijab sebagai menutupi aurat.

2. Video 2 yang berjudul Cewe Sexy Malu Pakai Hijab Seketika di Kasih Renungan Ingin Hijrah Malah Nangis



Gambar 3 Cewe Sexy Malu Pakai Hijab

Video ini diunggah oleh kanal youtube Zavilda TV pada 22 Agustus 2022. Hingga penelitian ini ditulis video ini telah ditonton sebanyak 17.617 penayangan dan mendapatkan *like* sebanyak 330 ribu orang. Tentu unggahan tersebut juga banyak mendapatkan komentar dari para subscriber, jumlah komentar pada unggahan video ini sebanyak 222 ribu komentar.⁹

Pada awal pemaparan video konten youtube Zavilda TV di mana seorang wanita bercadar memaksa seorang wanita berpakaian minim untuk menutup aurat di kawasan Malioboro Jogja. Di dalam video ini Zavilda TV berbagi pertanyaan tentang seputar keagamaan, makna hijab dalam Islam dan yang paling utama menanyakan alasan mengapa mereka tidak ingin berhijab dalam agama. Kemudian wanita tersebut menjawab kalau belum siap memakainya dan ia menggunakan hijab nunggu setelah

⁹ Zavilda TV, Cewe Sexy Malu Pakai Hijab Seketika di Kasih Renungan Ingin Hijrah Malah Nangis, 2022. <https://youtu.be/cp7gePkLwA0>. Diakses pada 22 Agustus 2022.

menikah. Menurutnya ia masih belum pantas untuk berhijab. Tetapi Zavilda TV terus berdakwah tentang hijab yang hukumnya wajib terhadap wanita tersebut. Dalam Islam hijab untuk menutupi aurat perempuan dari pandangan non makhromnya. Dengan berhijab bisa mendapatkan pahala. Pahala berhijab adalah terhindar dari neraka yang tentu didapat nanti setelah mati. Dengan demikian wanita tersebut sadar dan matanya berkaca-kaca mendengarkan ceramah Zavilda TV dan mau memakai hijab untuk menutupi aurat.

3. Video 3 yang berjudul Bule Sexy Nonis Transformasi Pakai Hijab | Aku Suka Islam?



Gambar 4 Bule Sexy Nonis Transformasi Pakai Hijab

Video ini diunggah oleh kanal youtube Zavilda TV pada 27 Juli 2022. Hingga penelitian ini ditulis video ini telah ditonton sebanyak 16.423 penayangan dan mendapatkan *like* sebanyak 311 ribu orang. Tentu unggahan tersebut juga banyak mendapatkan komentar dari para subscriber, jumlah komentar pada unggahan video ini sebanyak 455 ribu

komentar¹⁰

Pada awal pemaparan video, kamera selalu menyorot sosok perempuan tanpa hijab yang sedang duduk di sekitar jalanan Malioboro Jogja. Didalam video tersebut ada dua Warga Negara Asing (WNA) atau biasa disebut Bule. Bule tersebut yang sedang duduk ditrotoar jalan malioboro Yogyakarta, lalu crew dari Zavilda TV menghampiri dua Bule tersebut dan menjelaskan tujuan mereka bahwa mereka beragama muslim. Dua bule itu berasal dari Naderland atau Belanda. Kemudian crew dari Zavilda TV menanyakan pendapat mereka bagaimana tetang orang muslim dan bertanya apa agama mereka, dalam pertanyaan tersebut crew Zavilda TV kurang sopan karena menanyakan agama apa yang dianut, hal tersebut merupakan sebuah privasi mereka, dan dalam video tersebut Zavilda TV mensensor jawaban mereka mengenai agamanya karena dianggap kurang sopan dan meminta maaf atas tindakannya. Bule tersebut memaafkan tindakan yang dilakukan crew tersebut dan menjawab bahwa ia peduli tentang agama orang lain. Crew Zavilda TV melontarkan pertanyaan lagi tentang bagaimana pandangan kalian ketika melihat orang muslim menggunakan hijab?. Dua Bule tersebut menjawab bahwa hijab yang biasa dipakai oleh orang muslim dan ia ingin mencoba memakainya. Dari percakapan tersebut, akhirnya dua bule yang beragama non muslim tersebut menggunakan hijab seperti orang muslim. Menurutnya hijab itu sebagai *fashion* perempuan.

¹⁰ Zavilda TV, Bule Sexi Nonis Transformasi Pakai Hijab | Aku Suka Islam?, 2022. <https://youtu.be/O-REeMFXNz0>. Diakses pada 27 Juli 2022.

BAB IV

POLEMIK PENGGUNAAN HIJAB DIKANAL YOUTUBE

ZAVILDA TV PERSPEKTIF FEMINIS NUR ROFI'AH

A. Makna Polemik Pemaksaan Penggunaan Hijab

Kata polemik diambil dari bahasa Yunani polemikos yang artinya adalah "mirip perang". Polemik secara umum merupakan sejenis diskusi atau perdebatan sengit mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa.¹ Polemik biasa digunakan untuk menyangkal atau mendukung suatu pandangan agama atau politik. Polemik menggunakan bahasa yang kuat untuk membela atau menentang seseorang atau sesuatu.² Ada beberapa istilah lain yang terkait dan beberapa yang mungkin dirancukan dengan polemik antara lain argumen, argumentasi, retorika konfrontatif, kritik, enkomium, dan makian. Menurut Richard Strier polemik memang diperlukan pada saat-saat tertentu, tetapi polemik hanya dibenarkan karena diperlukan; jika tidak, polemik menghasilkan lebih banyak perdebatan daripada perdamaian.³

Seperti tentang perbincangan polemik hijab dalam ranah publik bukanlah hal yang baru, namun belakangan ini permasalahan tentang hijab kembali mencuat. berhijab karena paksaan, semisal peraturan yang mewajibkan berhijab seperti dalam lembaga-lembaga tertentu. Hal tersebut

¹ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Polemik> . Diakses pada 21 Januari 2022.

²Richard Nordquist, <https://www-thoughtco-com.translate.goog/what-is-a-polemik/1691472? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc.sc>. Diakses pada 03 Juli 2019.

³ Richard Strier, *Struktur Tahanan: Partikularitas, Radikalisme, dan Teks Renaisans*. University of California Press, 1995.

tidak diperbolehkan karena keputusan berhijab atau tidak berhijab di Indonesia tidak dilihat sebagai pribadi. Kondisi itu memengaruhi kehidupan perempuan sehari-hari. Ruang gerak yang membatasi perempuan dalam memutuskan berhijab atau tidak berhijab turut menciptakan permasalahan HAM.

Dalam kasus hijab ini, meskipun menutup aurat ialah bagian dari kewajiban seseorang muslim dan muslimah, namun implementasinya tidak boleh dilakukan dengan metode paksaan, intimidasi, apalagi kekerasan. Islam secara etimologi berarti tunduk serta berserah diri. Dengan demikian, Islam menghendaki kepasrahan total selaku seseorang muslim. Seluruh ajaran Islam wajib dilakukan dengan ketaatan serta kepatuhan yang tulus. Ketulusan tidak mungkin lahir, kecuali dari kesadaran yang utuh dalam lubuk hati terdalam. Islam tidak menginginkan keterpaksaan. Islam menghendaki kemerdekaan dalam memilih dan melakukan sesuatu. Pilihan atas dasar kesadaran yang utuh, itulah yang dikehendaki Islam.

Keputusan berhijab atau tidak berhijab, pada hakikatnya, menjadi ranah pribadi yang dijamin kebebasannya dan tidak didiskriminasi. Seharusnya, aturan yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan hijab tidak mengatur bagaimana perempuan harus berhijab, tetapi membuat perempuan bebas dan aman untuk berhijab atau tidak berhijab. Kesulitan kelompok perempuan muslim dalam menyuarakan pendapatnya mengenai masalah itu merupakan tantangan yang perlu disadari. Dalam memperbaiki keadaan itu, kita perlu lebih banyak membuka ruang diskusi yang sehat mengenai kelompok identitas yang masih diabaikan dan saling menyadarkan mengenai

diskriminasi. Keputusan berhijab atau tidak berhijab dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah tindakan yang menyakiti siapa pun. Maka, seharusnya tidak ada pembenaran untuk menghalangi perempuan dalam memutuskan atas hijabnya. Hijab termasuk hak-hak pribadi, dan masalah di dalam urusan ketaatan dalam beragama.

B. Hijab di Ranah Publik Pada Kanal YouTube Zavilda TV

Feminis Nur Rofi'ah

Pada kanal youtube Zavilda TV sebagai media sosial yang berafiliasi pemaksaan penggunaan hijab bagi perempuan. Beberapa waktu terakhir sempat mencuri perhatian semua orang karena konten di dalamnya berisikan diskriminasi dan objektifikasi terhadap perempuan. Dalam unggahannya sangat aktif memaksa semua perempuan baik muslim maupun non muslim untuk memakai hijab. Selain itu pesan yang disampaikan juga selaras dengan semua konten yang dibuatnya.

Dalam unggahan konten yang dibuatnya selalu membawa agama tentang kewajiban berhijab. Fokus yang diberikan Zavilda TV adalah pemaksaan penggunaan hijab yang berkaitan dengan perempuan di ranah publik. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Karena memaksakan kehendak kaum perempuan.

Penggunaan hijab dalam Islam hukumnya wajib bagi seorang perempuan muslim. Konsep Islam ihwal kewajiban menutup aurat, yang merupakan pengejawantahan naluri malu yang terpendam dalam diri manusia,

tidak akan pernah ditemui di dalam peradaban mana pun. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap perempuan maupun pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Kewajiban untuk perempuan memakai pakaian yang menutupi batasan auratnya, dari atas kepala hingga ujung jari kaki serta memakai hijab.⁴

Pakaian dan perhiasan adalah dua aspek kemajuan dan peradaban. Meninggalkan keduanya berarti kembali kepada kehidupan hewani (tak berbusana). Sedangkan hak milik wanita yang paling utama adalah kemuliaan, rasa malu, dan kehormatan diri. Pakaian dalam Islam bukanlah hanya sekedar hiasan yang menempel di tubuh, tetapi pakaian yang menutup aurat. Dengan Islam mewajibkan setiap muslim untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik lawan jenis.

Sedangkan masalah berhijab (berbusana yang menutupi seluruh bagian tubuh dari kepala hingga telapak kaki) bagi muslimah bukanlah masalah sepele, melainkan masalah besar dan substansi dalam agama Islam. Berhijab bukanlah sisa peninggalan adat bangsa arab, yang membuat muslimah non-arab, tidak boleh menirunya. Tapi yang diperselisihkan ada tidaknya berhijab itu sehingga wanita muslimah bebas mengenakan atau tidak, padahal hijab adalah suatu hukum yang tegas dan pasti bagi muslimah diwajibkan oleh Allah untuk mengenaikannya. Allah berfirman :

⁴ Husein Shahab, *Jilbab menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1998), 35.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang muslim. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al Ahzab : 59).

Dari ayat di atas telah memberikan batasan yang jelas tentang pakaian yang harus dikenakan oleh wanita muslimah, yaitu wajib menutupi seluruh tubuhnya terkecuali apa yang dikecualikan oleh syariat (wajah dan kedua telapak tangan).

Meskipun menutup aurat itu suatu kewajiban sebagai muslim atau muslimah, tetapi penerapannya tidak boleh dilakukan dengan cara paksa, intimidasi, dan atau kekerasan. Yang memaksa itu hukumnya atau aturannya, karena suatu kewajiban, tetapi kita tidak punya otoritas untuk memaksakan orang lain untuk melakukannya.

Jangankan mengenakan jilbab, masuk Islam saja tidak boleh ada paksaan dan pemaksaan. Harus dengan kesadaran penuh, dorongan lahir dan batin untuk menjadi muslim dan muslimah. Ini tegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada berhala dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. al-Baqarah: 256).

Ranah publik dalam deskripsi Nur Rofi'ah bahwa ketidakadilan pada seseorang karena menjadi perempuan kerap terjadi dalam lingkup sosial masyarakat. Mirisnya ketidakadilan yang berakar pada cara pandang negatif pada perempuan ini kerap tidak disadari karena muncul dalam tindakan yang diyakini baik, dan ilmiah oleh masyarakat.

Dalam video unggahan kanal youtube Zavilda TV dalam ranah publik yang digunakan oleh peneliti untuk penulisan ini ada tiga video, yakni video pertama menjelaskan bahwa hijab dalam Islam hukumnya wajib. Namun yang dilakukan Zavilda TV termasuk sikap yang tercela atau merugikan orang lain, karena terlalu memaksakan kehendak seorang perempuan yang belum siap memakai hijab.

Dari narasi di atas dapat dianalisis dengan konsep keadilan gender Nur Rofi'ah bahwa kaum perempuan mempunyai hak dalam kebebasan beragama. Tentu hal ini kaum perempuan boleh menentukan haknya untuk memakai hijab maupun tidak. Asal tidak mengumbar auratnya yang melewati batas. Hal

itu sebagaimana disebutkan dalam ayat “*walahunna mitslullazi alayhinna*” (AL-Baqarah/2:228) yang artinya, perempuan mempunyai hak dan kewajibannya secara adil dengan cara yang ma'ruf.

Video kedua menjelaskan bahwa kewajiban berhijab bagi perempuan muslim. Karena dengan berhijab kita bisa menutupi aurat dari pandangan non mahrom dan mendapatkan pahala. Dengan demikian terhindar dari neraka yang tentu didapat nanti setelah mati, bukan memakai hijab menunggu sudah siap, kita harus memaksa diri kita untuk memakai hijab, dan merubah perilaku kita seperti apa yang kita pakai.

Dari narasi di atas dapat dianalisis dengan perspektif feminis Nur Rofi'ah bahwa hijab dalam Islam hukumnya wajib bagi wanita muslimah. Namun jika wanita tersebut belum siap untuk memakainya, sebaiknya tidak boleh dipaksa dulu. Mungkin wanita tersebut belum siap memakainya karena perilakunya belum sama seperti orang yang memakai hijab. Dengan demikian wanita mempunyai hak kebebasan dalam beragama. Wanita berhak memilih menggunakan hijab maupun tidak. Belum tentu yang tidak berhijab sifatnya jelek. Menilai orang itu dari jati dirinya, bukan dari pakaiannya.

Dalam video yang ketiga menjelaskan bahwa kepada dua orang bule akan pentingnya hijab sebagai menutupi aurat dalam agama Islam. Namun bule tersebut baik-baik saja jika ia memakai hijab seperti orang muslim yang seperti ditawarkan Zavilda TV. Karena menurutnya hijab itu sebagai *fashion* seorang perempuan yang lagi trending di kalangan masyarakat sosial.

Narasi pendapat Nur Rofi'ah tentang video tersebut yaitu menegaskan teori keadilan gender terhadap semua orang baik perempuan maupun laki-laki dalam kebebasan beragama. Mereka mempunyai kepercayaan masing-masing dalam agamanya, dan berhak memilih untuk menggunakan hijab maupun tidak. Namun dalam video tersebut menanyakan seputar hijab terhadap non muslim, dan menanyakan tentang agama mereka. Perbuatan tersebut tidak baik seakan-akan dia memaksa perlahan non muslim tersebut untuk mengerti seputar agama Islam tentang hijab. Hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak baik. Jika memang niatnya mau berdakwah, sebaiknya berdakwahlah dengan baik, bukan memaksakan semua orang paham tentang Islam dan kewajiban berhijab terhadap non muslim, karena Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam itu dengan cara damai bukan dengan cara pemaksaan.

Dari penjelasan ketiga video di atas bahwasannya hal tersebut sejalan dengan feminis Nur Rofi'ah. Pada konsepnya khususnya dalam feminis Nur Rofi'ah menyebutkan bahwa kaum perempuan di dalam Islam telah mendapatkan porsi yang sama dengan kaum laki-laki. Karena Islam telah menegaskan kemanusiaan perempuan sejak awal hadir. Artinya, perempuan dan laki-laki sama-sama berstatus hanya hamba Allah yang mengemban amanah sebagai *Khalifah fil Ardl*. Keduanya menjadi subyek penuh sistem kehidupan sehingga sama-sama wajib mewujudkan kemaslahatan di muka bumi, sekaligus berhak menikmatinya.

Pada perspektif Nur Rofi'ah menyebutkan bahwa kaum perempuan berhak mendapatkan keadilan, baik dalam kebebasan beragama dan berkarir.

Keadilan menurut Nur Rofi'ah itu adalah mampu memberikan ruang berdasarkan kebutuhan.⁵ Kebutuhan bisa dilihat dari pengalaman sosial dan pengalaman biologis yang dialami laki-laki maupun perempuan. Ada perbedaan serta persamaan antara pengalaman laki-laki dan pengalaman perempuan yang mana itu dijadikan sudut pandang dalam melihat atau menganalisis keadilan gender. Misalnya pengalaman biologis pada perempuan adalah menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan *menopause*. Cara pandang tersebut selanjutnya membuat perempuan sangat rentan alami lima pengalaman sosialnya, yaitu dicap negatif (stigmatisasi), direndahkan (subordinasi), dipinggirkan (marginalisasi), kekerasan, dan beban ganda.

Nur Rofi'ah dalam perspektifnya menegakkan keadilan bagi perempuan. Sebab di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadis, serta sejarah Islam, dimana agama Islam sangat memuliakan kaum perempuan, tidak boleh disakiti, dan dizalimi. Islam mengangkat derajat perempuan bahkan kedudukannya setara dengan laki-laki, tak ada yang lebih mulia antara yang satu dengan yang lain kecuali hanya ketakwaannya.

Dapat diketahui dalam penulisan ini menunjukkan bahwa Zavilda TV yang melakukan pemaksaan terhadap wanita muslim maupun non muslim dalam video unggahan yang digunakan oleh peneliti dan menjadikan polemik. Maksud polemik dalam konteks ini adalah sebagai penengah yang dapat memberikan solusi dari problematika yang ada pada masyarakat, khususnya perempuan di ranah publik. Menurut peneliti bahwasannya tidak harus

⁵ Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan Dan Keislaman*, (Bandung: Afkaruna, 2021), 1.

menuntut semua orang sama dengan mereka, artinya bahwa perempuan di ranah publik yang menurut anggapan saat ini bagi beberapa orang wajib memakai hijab dan mengerti pentingnya hijab. Dengan demikian bahwasannya peneliti menemukan Zavilda TV yang di dalamnya masih melakukan pemaksaan penggunaan hijab dan cenderung membawa agama Islam sebagai acuannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan riset kasus, informasi, serta analisis yang sudah dijabarkan oleh penulis di atas, berikut merupakan kesimpulan yang diberikan oleh peneliti:

1. Polemik pemaksaan penggunaan hijab pada kanal youtube Zavilda TV menjelaskan bahwa kaum perempuan dipaksa memakai hijab untuk menutupi aurat di ranah publik, baik muslim maupun non muslim dan cenderung membawa agama Islam sebagai pedomannya.
2. Polemik pemaksaan penggunaan hijab pada kanal youtube Zavilda TV perspektif feminis Nur Rofi'ah memberikan jalan tengah yang bersumber pada keduanya terhadap kalangan perempuan dan menegakkan keadilan terutama bagi kaum perempuan. Dimana Zavilda TV yang menuntut semua wanita baik muslim maupun non muslim untuk memakai hijab, dan menggunakan prinsip-prinsip agama Islam sebagai acuannya.

B. Saran

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif feminis Nur Rofi'ah sebagai analisis polemik penggunaan hijab di kanal youtube Zavilda TV. Maka penelitian ini terbatas mengenai pengetahuan polemik pemaksaan penggunaan hijab, oleh sebab itu mungkin dapat diteliti oleh penulis selanjutnya. Penulis sepenuhnya menyadari masih terdapat kekurangan

dalam memaparkan dan menganalisisnya, maka dari itu penulis berharap akan ada penelitian lebih lanjut terhadap aspek yang dapat menjadi bahan perhatian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Abrasyi, M. Athiyah. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemah oleh Prof. H. Bustami A Gani dan Bohar Bahry L.I.S. Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Asmawi, Mohammad. *ISLAM SENSUAL, Membedah Fenomena Jilbab Trend*, Jakarta: Darussalam, 2005.
- El Guindi, Fadwa. *Jilbab antara Kesalihan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta:Serambi,1999.
- Halik, Bainar dan Aichi. *Jagat Wanita dalam Pandangan Para Tokoh Dunia*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1999.
- Juneman. *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. Yogyakarta: LKiS,2011.
- Kindarto, Asdani. *Belajar Sendiri Youtube*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Nasrullah, Rulli. *Teori Dan Riset Khalayak Media*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Rofi'ah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan Dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2021.
- Shahab, Husein. *Jilbab menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 1998.
- Strier Richard. *Struktur Tahanan: Partikularitas, Radikalisme, dan Teks Renaisans*. University of California Press, 1995.
- Syuqqah, Abu. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Bandung: Mizan, 1995.
- Triyana, Yani Nuri. *Hijab: for Brain, Beauty'n Behaviour*. Jogyakarta: de Teens, 2014.

JURNAL

- Faiqah, Fatty, dkk. "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram," *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.5, No. 2, 2016.
- Fikri, Wasiul. "Dekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender", *MUWAZAH*, vol.7, no.1(2015), 66.
- Marzuki, Abdul Gafur. "Gender dalam Perspektif Kesetaraan dan Keadilan". *Musawa*, vol.3, no. 2, 2011.
- Rahman, Fazlul. "Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber dan Keabsahan Pemberdayaannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol.9, No. 2, 2019.
- Rusli, Meiliarni. "Konsep Gender dalam Islam". (*Dalam Jurnal Ilmiah Kajian Gender*).
- Umar, Nasaruddin. "Antropologi Jilbab," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. V1,1996.

SKRIPSI

Reza, Muh. Jamil. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Media Sosial Youtube Sebagai Media Content Video Creative (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa UNISMUH Makassar)”(Skripsi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

WEBSITE

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Polemik>. Diakses pada 21 Januari 2022.

Nordquist Richard, <https://www-thoughtco-com.translate.goog/what-is-a-polemic-1691472? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc,sc>. Diakses pada 03 Juli 2019.

Tentang Zavilda TV-YouTube <https://youtube.com/@ZavildaTV>. Diakses pada 19 Juni 2020.

“Zavilda TV (@vilda_emon) • Foto dan video Instagram,” https://instagram.com/vilda_emon?igshid=YmMyMTA2M2Y=. Diakses pada 6 Desember 2021.

ZAVILDA TV, *Ajak Soibah Tiktokers Tutup Aurat Salehcurik?*, 2022. <https://youtu.be/z9TC4ESRhiY>. Diakses pada 21 Mei 2022.

Zavilda TV, *Bule Sexi Nonis Transformasi Pakai Hijab | Aku Suka Islam?*, 2022. <https://youtu.be/O-REeMFXNz0>. Diakses pada 27 Juli 2022.

Zavilda TV, *Cewe Sexy Malu Pakai Hijab Seketika di Kasih Renungan Ingin Hijrah Malah Nangis*, 2022. <https://youtu.be/cp7gePkLwA0>. Diakses pada 22 Agustus 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A